

PERNIKAHAN PEREMPUAN ACEH TIMUR DENGAN LAKI-LAKI BERSTATUS TERSANGKA NARKOTIKA (ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH*)

¹Amiruddin, ²Darmawan, ³Taqwallah, ⁴Ridhwan, ⁵Adlimawati
Email korespondensi: abu.teuming01@gmail.com

Abstrak

Idealnya, pernikahan dalam tradisi masyarakat Aceh dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan, masjid, Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan ada sebagian di dayah tempat mereka belajar ilmu agama. Pernikahan dalam masyarakat Aceh biasa dilakukan tanpa kesenjangan sosial yang melekat pada calon pengantin, seperti bebas dari kriminalitas. Dalam tradisi masyarakat Aceh, jarang ditemukan pelaksanaan pernikahan terhadap calon pengantin yang masih melekat status hukum. Dalam literatur fikih, bagi yang ingin menikah harus mempertimbangkan sisi agama supaya rumah tangga hidup *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Realita di Aceh Timur, laki-laki berstatus tersangka kasus narkoba dan tahanan Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur melaksanakan akad nikah dengan perempuan asal Peunaron, Aceh Timur. Pernikahan berlangsung di Masjid Babuttaqwa Polres Aceh Timur. Setelah ijab kabul, pengantin laki-laki ditahan Polres Aceh Timur untuk proses hukum selanjutnya. Seorang yang masih melalui tahapan proses hukum dianggap memiliki nilai negatif dalam pandangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis akan meneliti perspektif hukum Islam terhadap pernikahan laki-laki tersangka narkoba dengan perempuan di Aceh Timur. Selanjutnya *masalah mursalah* pernikahan laki-laki tersangka narkoba dengan perempuan di Aceh Timur. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode penelitian *library research* dengan mengkaji berbagai teks kepustakaan sebagai data primer. Data sekunder diperoleh dengan wawancara pasangan yang melakukan pernikahan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian bahwa pernikahan laki-laki berstatus tersangka narkoba dengan perempuan di Aceh Timur sah secara hukum Islam. Hanya saja pelaku penyalahgunaan narkoba, pasangan, dan keluarga masing-masing pihak akan mengalami konsekuensi sosial. Kemudian pernikahan ini memiliki kemaslahatan (*masalah mursalah*), meliputi upaya menjaga adat Aceh yang sesuai dengan titah Islam, menjaga keturunan dengan pernikahan sehingga tidak terikat dalam pinangan dalam waktu lama, menciptakan ketenangan jiwa masing-masing pihak. Pernikahan yang dilakukan tersangka narkoba sebagai bentuk penyesalan atas pelanggaran syariat dan hukum negara sehingga ia berkomitmen tidak menyalahgunakan narkoba setelah proses hukum.

Kata kunci: pernikahan, tersangka narkoba, masalah mursalah

Abstract

ideally, weddings in acehnese tradition are held at the bride's home, a mosque, the office of religious affairs (kua), and some even hold their vows at islamic boarding schools (pesantren) where they study religion. marriages in acehnese society are usually conducted without social inequalities inherent in the prospective bride and groom, such as being free from criminal activity or having clear legal status. in acehnese tradition, it is rare to find a wedding held for a bride and groom with a legal status. in islamic jurisprudence (fiqh) literature, those wishing to marry must consider religious aspects to ensure a harmonious, loving, and merciful marriage. in east aceh, a man, a narcotics suspect and a detainee of the east aceh police, performed a marriage contract with a woman from peunaron, east aceh. the wedding took place at the babuttaqwa mosque of the east aceh police. after the marriage vows, the groom was detained by the east aceh police for further legal proceedings. a person who is still undergoing legal proceedings is considered negative in the eyes of society. based on the background of the problem, the author will examine the islamic legal perspective on the marriage of male drug suspects to women in east aceh. furthermore, the legal issues surrounding the marriage of male drug suspects to women in east aceh will be examined. to answer this question, the author used a library research method by

reviewing various literature texts as primary data. secondary data was obtained through interviews with married couples and community leaders. the results of the study indicate that the marriage of a man with the status of a narcotics suspect to a woman in east aceh is valid under islamic law. however, the perpetrator of drug abuse, the couple, and their respective families will experience social consequences. furthermore, this marriage has benefits (masalah mursalah), including efforts to maintain acehnese customs in accordance with islamic teachings, preserving offspring through marriage so as not to be bound by a long-term proposal, and creating peace of mind for each party. the marriage carried out by the narcotics suspect is a form of regret for violating sharia and state law, so he commits not to abuse narcotics after the legal process.

keywords: *Marriage, narcotics suspect, masalah mursalah*

PENDAHULUAN

Idealnya, pernikahan dalam tradisi masyarakat Aceh dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan, masjid, Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan ada sebagian melaksanakan janji suci di dayah atau pesantren tempat mereka belajar ilmu agama. Keadaan ini banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Aceh dan literasi perkawinan. Pada dasarnya, pelaksanaan pernikahan dilakukan di ruang publik agar dapat disaksikan oleh orang-orang terdekat, keluarga, tetangga, sahabat dan rekan kerja. Kehadiran tamu tersebut bukan hanya sebatas menyaksikan prosesi, tapi memberikan doa saat momen kebahagiaan insan yang telah menemukan belahan jiwanya.

Seorang pengantin yang hendak menikah akan pesimis jika pernikahannya tidak dihadiri oleh orang-orang terdekat. Hal ini sangat beralasan, mengingat kultur masyarakat Aceh telah lama mempraktikkan bahwa setiap pernikahan akan dirasakan kebahagiaan oleh keluarga, tetangga, teman, dan lainnya. Bukan hanya bahagia, mereka terlibat langsung dan hadir ketika akad nikah. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam tradisi pernikahan di Aceh dan bentuk silaturahmi dalam rangka mengokohkan syariat Islam.

Pernikahan dalam tatanan sosial masyarakat Aceh biasa dilakukan tanpa kesenjangan sosial yang melekat pada calon pengantin, seperti bebas dari kriminalitas. Jarang ditemukan pelaksanaan pernikahan terhadap calon pengantin yang masih melekat status hukum, baik tersangka atau terpidana. Bahkan hampir tidak pernah ada calon pengantin yang menikah namun dikawal oleh kepolisian karena belum selesai proses hukum.

Merujuk literatur fikih, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan empat hal yaitu harta, kecantikan, keturunan, termasuk agama sebagai penentu langgengnya rumah tangga. Senada dengan hadis Rasulullah:

Artinya: "Wanita biasanya dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi," (HR. Bukhari)

Sementara seorang perempuan termasuk walinya, wajib mempertimbangkan bila ada laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan di bawah perwaliannya. Nabi Muhammad berpesan bahwa:

Artinya: "Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi," (HR. Tirmidz)

Dalil tersebut menekankan pentingnya nilai agama dalam sebuah perkawinan, yang diawali saat memilih calon suami atau istri. Agama yang baik tentu berdampak baik dalam kehidupan sosial, sehingga tidak melakukan tindakan melanggar syariat Islam dan hukum negara. Seorang yang tersandung kasus narkoba, secara zahir telah melanggar hukum Allah dan termasuk tidak baik dalam sudut pandang agama, yang dapat merusak sendi-sendi kebahagiaan rumah tangga.

Sisi lain, pernikahan memiliki tujuan dasar menciptakan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan beberapa tujuan utama menikah, yaitu menciptakan keluarga *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) sekaligus membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan berkenaan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Realita di Aceh Timur, pada 10 September 2025, seorang laki-laki yang masih berstatus tersangka narkoba dan tahanan Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur melaksanakan akad nikah dengan perempuan asal Peunaron, Aceh Timur. Pernikahan yang berlangsung di Masjid Babuttaqwa Polres Aceh Timur hanya disaksikan oleh kedua keluarga mempelai dan dikawal polisi. Setelah ijab kabul, pengantin yang sudah sah bergelar suami dimasukkan dalam ruang tahanan Polres Aceh Timur untuk proses hukum selanjutnya. Sementara istrinya kembali ke rumah bersama orang tua.²

Seorang yang masih melalui tahapan proses hukum dianggap memiliki nilai negatif dalam pandangan masyarakat. Apalagi bila keberadaan calon pengantin masih dalam tahanan kepolisian untuk proses hukum. Dalam kasus hukum pidana seperti mencuri, berjudi, menyalahgunakan narkoba, dan pembunuhan akan diklaim sebagai pelaku kejahatan yang melanggar hukum Islam, norma sosial, dan bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Jika pernikahan dilangsungkan terhadap salah satu pengantin yang masih berstatus hukum tersangka, maka secara zahir sangat sulit untuk mencapai tingkat *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Pencapaian tingkat kebahagiaan rumah tangga seperti penulis sebutkan di atas harus memenuhi banyak unsur, seperti hidup bersama yang membutuhkan sentuhan, perhatian, dan paling utama adalah pemberian nafkah secara teratur.

Pascaprosesi pernikahan, tersangka akan ditahan untuk menjalankan proses hukum hingga selesai, baik bebas karena tidak terbukti bersalah atau justru harus menjalankan masa hukuman setelah putusan ikrah dan terbukti melakukan tindak pidana. Suami dan istri yang hidup terpisah karena salah satunya menjalankan masa

¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 23.

²<https://aceh.antaranews.com/berita/391821/tahanan-narkoba-menikah-di-polres-aceh-timur>, diakses pada 14 September 2025.

tahanan, tentu tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban. Suami yang berkewajiban menafkahi istri tidak bisa menunaikan hak istri karena tidak bebas menjalankan aktivitas, baik melakukan pekerjaan sebagai pendapatan yang akan jadi sumber nafkah atau memberikan pelayanan lainnya kepada istri.

Catatan laporan perceraian di Aceh bahwa mayoritas perceraian karena gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Sebagian besar perceraian terjadi faktor suami lalai menafkahi istri karena terpengaruh konsumsi narkoba. *Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh*, pada tahun 2024 merilis angka perceraian di Aceh mencapai 6.103 kasus. Perceraian sebab suami menyalahgunakan narkoba atau mabuk ada 10 kasus. Sedangkan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 122 kasus.³

Catatan ini menggambarkan suami yang kecanduan narkoba sangat rentan terhadap ketahanan rumah tangga. Para pakar hukum juga menerangkan pengguna narkoba sangat dekat dengan kriminalitas seperti judi dan mencuri. Mariam dalam artikel berjudul "*Narkoba Dapat Memicu Kriminalitas*" menerangkan ada hubungan narkoba dengan kriminalitas. Orang yang mengkonsumsi narkoba akan halusinasi dan agresif sehingga bisa bertindak jahat seperti penipuan, pelecehan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.⁴

Dalam rumah tangga, banyak terjadi kasus KDRT karena suami tidak mampu mengontrol diri sebab terpengaruh zat narkoba. Pernikahan yang dilaksanakan, sedangkan semua pihak mengetahui bahwa salah satu dari pasangan tersebut tersangka narkoba tentu sangat rentan memicu konflik baru dalam rumah tangga, yang diawali dengan ketidakmampuan pasangan menjalankan hak dan kewajiban.

Mengacu pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam kasus pernikahan perempuan di Aceh Timur dengan laki-laki berstatus tersangka penyalahgunaan narkoba. Judul penelitian yang diusung adalah "*Pernikahan Perempuan Aceh Timur dengan Laki-laki Berstatus Tersangka Narkoba (Analisis Masalah Mursalah)*."

Metode Penelitian

Sesuai permasalahan yang dirumuskan, maka jenis penelitian ini adalah gabungan *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menitikberatkan dan fokus pada telaah data kepustakaan, baik buku, majalah, jurnal, dan teks lainnya yang ada kaitan dengan kajian dalam karya ilmiah tersebut.⁵ Sementara penelitian lapangan adalah penelitian yang mengumpulkan data dari hasil lapangan atau pengamatan. Penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi data agar hasil analisis valid.

³<https://aceh.bps.go.id/id/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-aceh--2023.html?year=2024>

⁴<https://rri.co.id/kriminalitas/665318/narkoba-dapat-memicu-kriminalitas>, diakses pada 15 September 2025.

⁵ Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2.

Teknik pengumpulan data melalui telaah kitab, buku, dan sumber bacaan lainnya yang dikategorikan sebagai data primer. Sementara data sekunder adalah wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan di Masjid Babuttaqwa Kepolisian Resor Aceh Timur dan tokoh masyarakat setempat.

Data yang terkumpul akan dipilah sesuai kebutuhan. Semua informasi yang diperoleh di lapangan akan diolah menggunakan metode *deskriptif analitis*. Penelitian *deskriptif analitis* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Kemudian dianalisis untuk membuat suatu gambaran secara sistematis aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang muncul.⁶

Hasil dan Pembahasan

1. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan memiliki banyak hikmah seperti cara untuk kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari dosa, dan lainnya. Melalui pernikahan akan menimbulkan kasih sayang dan tercipta rasa tenteram terhadap pasangan. Manusia tercipta sebagai makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi.

Ada kebutuhan laki-laki yang pemenuhannya bergantung kepada perempuan. Sebaliknya, perempuan membutuhkan laki-laki agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Karenanya, pernikahan menjadi suatu keniscayaan supaya kebutuhan dasar ini sempurna. Kegelisahan pada diri manusia bisa terhindar dengan adanya ikatan pernikahan dan dianggap sebagai cara ampuh membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga.

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M. Idris Ramulyo, menerangkan pernikahan memiliki faidah dan tujuan, di antaranya:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi tuntunan hidup naluri kemanusiaan;
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang; dan
- e. Menciptakan kesadaran atas tanggung jawab dan menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki halal.⁷

Tujuan pernikahan juga bisa ditemukan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, bahwa pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan cinta kasih, lemah lembut, penuh kasih sayang. Hal ini telah diterangkan dalam surat al-Rum ayat 21:

⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 234.

⁷Alfa Singgani L. Irade dkk, *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, hlm. 196.

Artinya: “*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*”

Dalam *Tafsir Jalalain*, dijelaskan penggalan kalimat, “*Agar kamu merasa tenteram kepadanya,*” berarti supaya kalian merasa betah dengannya. “*Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang,*” berarti semua yang telah disebutkan sebagai tanda kekuasaan Allah.⁸

Oemar Bakry dalam karyanya menerangkan agar ada ketenangan dan ketenteraman hidup umat manusia, dijadikan-Nya mereka berpasang-pasangan sebagai suami dan istri. Ketenangan dan ketenteraman hati akan diperoleh dalam rumah tangga yang bahagia. Hidup membujang menjadikan mereka melamun, resah, dan gelisah. Sebagaimana pesan Rasulullah, “*Hai pemuda, siapa yang sudah mampu hendaklah kawin dan siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Puasa itu menahan nafsu.*”⁹

Semua catatan tujuan dan hikmah pernikahan terangkum dalam kalimat yang Allah gunakan dalam Al-Qur’an, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan pernikahan akan terwujud ketika masing-masing pihak menjalankan kewajiban dalam rangka memenuhi hak keduanya. Kesadaran suami dan istri sangat penting sebagai upaya dasar memperkuat ketahanan keluarga.

2. Konsep Dasar Pernikahan

Pernikahan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana tercantum dalam syariat Islam. Syarat sah nikah adalah sesuatu yang melekat pada rukun nikah. Misalnya, rukun nikah wajib ada calon suami, maka pada diri calon suami wajib ada syarat berupa status Islam dan tidak ada hubungan darah yang menyebabkan haram pernikahan.

Sementara rukun nikah adalah ada calon suami, ada calon istri, wali nikah dari perempuan, adanya dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul (*sighat*).¹⁰ Selain itu, ada pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya berupa mahar yang tidak ditentukan kecil atau besar jumlah mahar. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4: Artinya: “*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*”

Kalangan ulama Syafiiyah mengatakan sah pernikahan jika telah memenuhi syarat dan rukun.¹¹ Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh tersangka narkoba atau pelaku kejahatan lainnya tidak menghalangi sahnya sebuah pernikahan. Meskipun pernikahan dilakukan oleh salah satu calon yang pernah melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum Islam, namun pernikahan tetap sah.

⁸Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 454.

⁹Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: PT. Mutiara, 1981), hlm. 791.

¹⁰IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), hlm. 24.

¹¹Abdurrahman Al Jaziry, *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. (Beirut: Ihyaat Turats al-Arabi, 1969), hlm. 13.

Perbuatan kriminal tidak menggugurkan sah sebuah pernikahan. Ulama sepakat bahwa perbuatan tercela yang menyebabkan putus perkawinan hanya karena salah satu pihak murtad, keluar dari Islam. Imam Syafii berpendapat bahwa muslim yang murtad, lalu menikah dengan perempuan muslim atau perempuan musyrik, maka nikahnya batal, tidak sah. Meskipun salah satunya atau keduanya masuk Islam pasca nikah.¹²

Persoalan cacat identitas sosial karena perbuatan salah satu calon pernah menggunakan narkoba, hal ini tidak menjadi alasan tidak sah pernikahan. Hanya saja, perbuatan tercela dan kriminal yang dilakukan sebelum prosesi akad nikah memiliki konsekuensi serius dalam ranah hukum positif berupa sanksi pidana. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat akan mencederai status sosial karena melakukan tindakan melawan hukum Islam dan hukum negara, karena melanggar norma agama dan regulasi adalah aib.

3. *Maslahah Mursalah* dalam Pernikahan Tersangka Narkotika

Al-maslahah mursalah merupakan kajian *ushul fiqh* yang menjadi teori penting untuk menemukan sebuah hukum. Meski masih diperdebatkan oleh para ulama, namun *maslahah mursalah* tetap punya peran dalam upaya menghasilkan produk hukum melalui ijtihad, terutama kasus-kasus hukum pada era modern yang tidak memiliki dalil secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.

Sa'id Ramadhan al-Buthi mendefinisikan *al-maslahah mursalah* sebagai manfaat yang telah Allah tentukan bagi hambanya, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹³ Ahmad Ar-Raisuni mengatakan *maslahah* berarti mendatangkan manfaat dan menolak kemuzaratan.¹⁴ Kedua pandangan ulama di atas menitikberatkan bahwa *maslahah mursalah* berorientasi pada manfaat bagi publik dan privasi seseorang.

Kemaslahatan dan manfaat tidak boleh mengabaikan pesan Al-Qur'an dan hadis. Artinya manfaat yang dimaksud bukan berdasarkan kacamata manusia yang terkadang hanya mampu menemukan kemaslahatan di dunia. Sementara di akhirat justru dapat mendatangkan kemuzaratan. Dengan demikian kemaslahatan wajib menjadi perhatian dan diutamakan dalam setiap penetapan hukum, meskipun tidak ada dalil perintah dan larangan.

Dalam kajian pernikahan yang dilakukan oleh tersangka narkotika dengan perempuan di Aceh Timur memiliki nilai manfaat yang memberikan dampak positif bagi pasangan dan keluarga kedua pihak. Berikut beberapa catatan *maslahah mursalah* yang penulis rangkum dan analisis secara mendalam.

1. Pernikahan adalah ibadah

Pernikahan merupakan ibadah penting yang memiliki lima hukum dasar yaitu wajib, haram, sunat, mubah, dan makruh. Penobatan status hukum terhadap sebuah pernikahan tidak terlepas dengan kondisi masing-masing pasangan serta niat dasar melaksanakan nikah. Jika takut terjerumus dalam perbuatan zina, maka hukum menikah menjadi wajib. Sebaliknya, haram menikah jika disertai niat untuk menzalimi pasangan dan keluarganya, atau punya keinginan merusak tatanan sosial masyarakat.

¹² Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Darul Fikr, 2009).

¹³Sa'id Ramadan al-Buthi, *Dawabit al maslahah fi al shariah al Islamiyyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Ridalah, 1973), hlm. 23.

¹⁴ Ahmad ar-Raisunî, *Nazariyah al-Maqâsid 'inda al-Imâm asy-Syâtibî*, (Herndon: ad-Dâr al-‘Âlamî li al-Fikr al-Islâmîy, 1995), hlm. 256.

Pernikahan disebut ibadah karena bentuk ketaatan kepada Allah. Pada hakikatnya, segala bentuk perbuatan baik dalam kacamata Islam dianggap ibadah. Seseorang yang menyingkirkan duri di jalan dan membantu orang yang membutuhkan termasuk ibadah. Pernikahan disebut ibadah tentu mempunyai alasan kuat, baik dari segi tujuan, hikmah pernikahan, maupun hak dan kewajiban yang muncul setelah akad nikah.

Dalil utama menikah termasuk perbuatan ibadah adalah adanya kecintaan kepada Rasulullah dengan mengikuti setiap sunahnya. Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Aisyah:

Artinya: “*Nikah adalah sunahku (tuntunanku). Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunahku (itu) bukanlah dia dari golonganku.*”

Secara tegas termaktub dalam kandungan hadis di atas bahwa pernikahan merupakan muamalah yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad semasa hidup. Nabi seorang rasul yang diutus untuk memberikan petunjuk bagi manusia. Apa pun perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad menjadi pedoman yang seyogyanya diikuti sebagai ibadah. Esensi ibadah adalah ketaatan kepada Allah, yang bisa membuat hati semakin tunduk pada Allah dengan amalan lain seperti sedekah dan kepekaan sosial. Orang yang taat akan benci pada kemaksiatan, karena salah satu bentuk taat juga tidak senang terhadap tindakan negatif pada diri sendiri atau orang lain yang bermaksiat pada Allah.

Ketaatan paling lemah pada diri seorang hamba dalam hal mencegah maksiat adalah sabar dan benci maksiat. Sementara Nabi Muhammad telah menitip pesan bahwa setiap muslim wajib mencegah maksiat atau kemungkaran dengan tangannya, lisannya, dan hatinya. Pada level hati, muslim taat akan benci kemaksiatan. Secara otamatis, kebencian dia pada perbuatan maksiat justru akan membuat dia tidak berbuat maksiat. Jika memang telah terbuai bujukan setan sehingga melakukan kejahatan seperti mengonsumsi narkoba, maka perbuatan tercela tersebut akan disesali dan tidak akan mengulang kembali. Seandainya konsep tersebut mampu diaktualisasikan tentu akan selaras antara hati dengan perbuatan.

2. Menjaga nasab

Syariat Islam memiliki tujuan yang jelas dan berdampak positif bagi manusia dan alam. Dalam kajian *Ushul Fiqh*, kehendak syariat disebut *maqashid al-syari'iyah* (tujuan syariat), salah satunya adalah *hifz nasb*, yaitu menjaga kehormatan keturunan. Menjaga nasab merupakan kewajiban bagi setiap mukalaf. Para ulama telah menyebutkan cara menjaga nasab sangat bervariasi, seperti segera menikah agar dirinya terjaga dari zina atau menikah dengan pasangan yang benar-benar dari keturunan yang baik.

Ulama sepakat bahwa setiap hukum syariat memiliki hikmah, rahasia, dan kemaslahatan. Hal ini termasuk dalam pensyariaan hukum perkawinan yang mengandung hikmah dan *maslahat*, baik yang tampak atau tidak.¹⁵ Menyegerakan pernikahan juga dapat menjaga kehormatan keluarga dari kesenjangan sosial. Apalagi kedua calon pengantin masih terus menjalin hubungan tanpa ikatan nikah. Hal ini biasanya diikat dalam hubungan tunangan (*khitbah*), karena ketidaksiapan calon mempelai pria untuk memenuhi tuntutan mahar berupa emas.

¹⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

Hubungan *khitbah* banyak yang salah diartikan oleh calon pengantin, sehingga keduanya terkadang berkomunikasi lebih intens dan melakukan hal yang belum pantas menurut syariat seperti berpergian bersama atau menghadiri undangan *walimatul 'urusy* bersama. Meskipun hal itu sudah lumrah dilakukan oleh sebagian orang, tapi belum memenuhi unsur ketaatan pada Allah. Karenanya, praktik seperti itu mesti diubah dan jalan menuju pernikahan harus dipermudah.

3. Adat Aceh

Proses pengenalan kedua pihak diawali dengan *khitbah*. Dalam tradisi masyarakat Aceh, pinangan memiliki konsekuensi adat yang wajib ditunaikan oleh masing-masing pihak. Regulasi tidak tertulis yang selalu ditekankan saat prosesi pinangan adalah keharusan memberikan kompensasi bila salah satu pihak membatalkan tunangan atau pernikahan.

Jika pembatalan pinangan dilakukan oleh pihak laki-laki, maka tanda ikatan berbentuk emas yang diberikan saat peminangan tidak dikembalikan lagi kepada pihak laki-laki. Sementara jika pembatalan pinangan dilakukan oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan wajib mengembalikan tanda pinangan berupa emas, dengan catatan jumlahnya digandakan sesuai jumlah emas yang diberikan saat pinangan.

Prosesi pernikahan yang dilakukan tersangka narkoba telah dilalui dengan fase peminangan. Seandainya perjanjian pernikahan seperti dijanjikan saat peminangan dibatalkan, maka keduanya telah merusak adat dan menimbulkan kemuzaratan bagi semua pihak yang terlibat ketika proses peminangan, seperti perangkat desa dan imam. Bahkan, pihak mempelai laki-laki akan dianggap sebagai keluarga yang tidak amanah serta mengabaikan adat. Dalam pranata sosial masyarakat Aceh, adat merupakan norma yang mesti dijunjung tinggi karena memiliki filosofi kemaslahatan dan melindungi hak-hak sosial.

4. Ketenangan jiwa

Kemaslahatan lain yang didapatkan oleh suami dan istri adalah ketenangan pasca pernikahan. Jika pernikahan ini sudah diikat dengan *khitbah*, tentu keduanya sudah saling cinta dan ingin membina rumah tangga. Hanya saja keadaan yang membuat pengantin laki-laki harus melalui masa tahanan di penjara. Dalam kaitannya dengan *masalah mursalah*, laki-laki akan mendapatkan ketenangan jiwa setelah sah menjadikan sosok perempuan idaman sebagai istri, sehingga tidak boleh ada yang meminang atau menikahnya kecuali telah bercerai dengan suami pertama.

Ketaatan hamba pada Allah seperti salat atau sedekah dapat mendatangkan ketenangan diri, karena merasa beruntung berkesempatan berbuat baik. Pernikahan juga demikian, karena menikah adalah ibadah yang memberikan ketenangan bagi pelakunya. Suami dan istri bisa saling menguatkan dalam menghadapi masalah hidup. Keduanya juga bisa saling mendukung dan memberikan kasih sayang, sehingga ketenangan jiwa makin kuat.

Emosi manusia bisa dibagi menjadi dua kategori umum jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Kategori pertama adalah emosi positif yang memberikan dampak menyenangkan dan menenangkan, seperti tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru, dan senang. Kategori kedua adalah emosi negatif yang memberikan dampak tidak menyenangkan dan menyusahkan, seperti sedih, kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya, frustrasi, marah, dan dendam.¹⁶

¹⁶Muhammad Zainuddin Sunarto dan Fathor Razi, *Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi*, (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Vol.8, No.4, 2022), hlm. 623.

Sudut pandang psikologi, pernikahan dapat mendatangkan ketenangan jiwa. Seorang yang dipenjarakan bisa mengalami tekanan mental karena tidak bersama keluarga. Sementara bila sudah menikah, tekanan mental dan batin tersebut bisa mengurangi beban jiwa karena harus menjalani masa hukuman. Pihak petugas pengamanan di penjara biasanya tetap memberikan ruang bagi keluarga untuk menjenguk tahanan. Kesempatan ini tentu dapat meningkatkan kepercayaan diri tahanan sekaligus menjadi motivasi bahwa mereka tidak menghadapi masalah sendirian, meskipun tidak harus berada bersama dalam tahanan.

KESIMPULAN

Penjabaran di atas mengerucut pada kesimpulan bahwa pernikahan laki-laki berstatus tersangka narkoba dengan perempuan di Aceh Timur sah secara hukum Islam. Hanya saja pelaku penyalahgunaan narkoba, pasangan, dan keluarga masing-masing pihak akan mengalami konsekuensi sosial.

Kemudian pernikahan laki-laki berstatus tersangka narkoba dengan perempuan di Aceh Timur memiliki kemaslahatan (*masalah mursalah*) dan mencegah kemuzaratan. Kemaslahatan meliputi upaya menjaga dan menghormati adat Aceh yang sesuai dengan titah Islam, menjaga keturunan dengan pernikahan sehingga tidak terikat dalam pinangan dalam waktu lama, sekaligus menciptakan ketenangan jiwa dan mental terhadap masing-masing pihak. Pernikahan yang dilakukan tersangka narkoba merupakan bentuk penyesalan atas pelanggaran syariat dan hukum negara sehingga ia berkomitmen tidak menyalahgunakan narkoba setelah proses hukum selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Buthy, Sa'id Ramadan. *Dawabit al masalahah fi al shariah al Islamiyyah*. Bairut: Mu'assasah ar-Ridalah. 1973.

Alfa, Singgani L. Irade dkk, *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Al Jaziry, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Ihyaat Turats al-Arabi. 1969.

Al-Zuhaili Wahbah. [*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*](#). Terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*. Terj. Bahrin Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.

Ar-Raisuni, Ahmad. *Nazariyah al-Maqasid 'inda al-Imam asy-Syatibi*. Herndon: ad-Dar al-'Alami li al-Fikr al-Islamiy. 1995.

As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*. Beirut: Darul Fikr. 2009.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Bakry, Oemar. *Tafsir Rahmat*. Jakarta: PT. Mutiara. 1981.

IKAPI. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, t.t.

Sunarto, Muhammad Zainuddin dan Fathor Razi. *Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi*. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Vol.8, No.4. 2022.

Zed, Mestika. *Metodologi Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<https://aceh.antaranews.com/berita/391821/tahanan-narkoba-menikah-di-polres-aceh-timur>, diakses pada 14 September 2025.

<https://aceh.bps.go.id/id/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-aceh--2023.html?year=2024>

<https://rri.co.id/kriminalitas/665318/narkoba-dapat-memicu-kriminalitas>, diakses pada 15 September 2025.